

Surabaya, 0€ Januari 2023

Nomor

: **013** /RSMU/DIR/I/2023

Lampiran

Perihal

: Permohonan Arahan Perizinan TPS Limbah B3 dan IPAL

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Jl. Wisata Menanggal No. 38, Dukuh Menanggal Surabaya

di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti perizinan RS Mata Undaan Surabaya yang akan segera berakhir yaitu:

- Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun Nomor 660.1/259/436.7.12/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya tanggal 27 Februari 2018 dan berlaku sampai dengan 27 Februari 2023
- 2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber-Sumber Air RS Mata Undaan Surabaya Nomor 660.31/809/436.7.12/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya tanggal 10 Juni 2019 dan berlaku sampai dengan 10 Juni 2024

dan dengan mempertimbangkan:

- 1. Ketentuan Peralihan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pasal 53 yaitu:
 - (1). Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, usaha dan/atau kegiatan :
 - a. Yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan/atau kegiatan.
- 2. Ketentuan Peralihan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 235.

Dengan gambaran kondisi tersebut diatas, kami bermaksud untuk memohon arahan terkait perizinan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber-Sumber Air yang akan segara berakhir.

f Rumah Sakit Mata

Undaan Surabaya



Demikian permohonan arahan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan Surabaya

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)